

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini berkaca pada penelitian terdahulu yang mana dengan gambaran dari penelitian terdahulu yang dapat dijadikan suatu acuan untuk meneliti fenomena yang terjadi sehingga terdapat keterkaitan antara satu sama lain.

##### **1. Nopiana & Natalia, (2018)**

Penelitian yang dilakukan oleh Nopiana & Natalia, (2018) bertujuan untuk menganalisis sosialisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam kepatuhan pelaporan pajak oleh Wajib Pajak di Kepulauan Riau, baik secara parsial maupun simultan. Teknik pengumpulan data penelitian ini dilakukan dengan metode survei melalui kuesioner yang dikirimkan kepada responden. Respondennya adalah wajib pajak orang pribadi yang berasal dari Kota Batam, Kota Tanjung Pinang dan Kepulauan Bintan di wilayah Kepulauan Riau. Kuesioner disusun berdasarkan berbagai indikator penelitian.

Penelitian ini dilakukan dalam bentuk penelitian deskriptif dengan metode kuantitatif. Penelitian dilakukan pada wajib pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Utama (KPP) Kepulauan Riau (Kota Batam, Kota Tanjung Pinang, dan Pemerintahan Kepulauan Bintan). Subjek penelitian ini berjumlah 322.469 wajib pajak terdaftar dengan menggunakan rumus perhitunga Slovin dengan sampel penelitian sebanyak 298 orang. Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam

penelitian ini adalah *convenience sampling* dengan cara memilih sampel secara bebas sesuai keinginan peneliti tergantung daerahnya.

Hasil penelitian pengujian yang dilakukan menjelaskan bahwa sosialisasi pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan bagi wajib pajak terhadap kepatuhan pelaporan SPT artinya kegiatan sosialisasi yang diberikan oleh KPP Pratama dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak atas pelaporan SPT, baik secara manual datang langsung maupun *online* dengan *web* yang telah disediakan. Hasil penelitian pada pemanfaatan teknologi informasi memiliki pengaruh positif dan signifikan bagi wajib pajak terhadap kepatuhan pelaporan SPT dengan adanya pelaporan yang menggunakan teknologi informasi, maka tingkat kepatuhan wajib pajak di Kepulauan Riau dapat ditingkatkan.

Peran teknologi informasi secara *online* dalam pelaporan pajak sangat membantu dan bermanfaat bagi wajib pajak terutama sistem *e-filing* (*use e-filing*) yang diterapkan oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP). Terakhir, sosialisasi pajak dan pemanfaatan teknologi informasi memiliki pengaruh positif dan signifikan bagi wajib pajak terhadap kepatuhan pelaporan SPT efektivitas pemanfaatan teknologi informasi perpajakan yang berarti semakin besar masyarakat yang mengetahui sosialisasi sistem administrasi perpajakan seperti kegiatan sosialisasi dan publikasi maka pemanfaatan teknologi informasi semakin efektif. Artinya banyak wajib pajak yang mampu memanfaatkan teknologi informasi, akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan SPT secara tidak langsung.

Persamaan penelitian terdahulu dan saat ini adalah :

1. Penelitian terdahulu dan saat ini menggunakan pemanfaatan teknologi informasi sebagai variabel independen
2. Penelitian terdahulu dan saat ini menggunakan *convenience sampling* dalam pengumpulan sampel.

Perbedaan penelitian terdahulu dan saat ini adalah :

1. Penelitian terdahulu menggunakan sosialisasi perpajakan sebagai variabel independent bersamaan dengan pemanfaatan teknologi informasi.

## **2. Night & Bananuka, (2020)**

Penelitian Night & Bananuka, (2020) bertujuan untuk mengetahui bagaimana adopsi sistem pajak elektronik bertindak sebagai mediator dalam hubungan antara sikap individu terhadap sistem pajak elektronik dan kepatuhan mereka terhadap peraturan perpajakan. Penelitian ini mendapatkan bukti dari usaha kecil (SBE) di negara berkembang Afrika. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif, dengan kuisisioner yang berisi pertanyaan tertutup. Kuisisioner diterima oleh 214 manajer SBE, data dianalisis dengan bantuan SPSS dan MedGraph.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerimaan sistem elektronik memainkan peran mediasi dalam hubungan antara sikap individu terhadap sistem ini dan kepatuhannya terhadap peraturan perpajakan.

Kesamaan antara penelitian sebelumnya dan penelitian saat ini adalah:

1. Kedua penelitian ini menggunakan teori model penerimaan teknologi (TAM)

Perbedaan antara penelitian sebelumnya dan penelitian saat ini adalah:

1. Penelitian sebelumnya menggunakan teori tindakan beralasan sebagai *grand theory*, namun penelitian saat ini menggunakan teori perilaku terencana sebagai teori besar.
2. Penelitian sebelumnya menggunakan adopsi sistem *e-tax* sebagai variabel mediasi, namun penelitian saat ini menggunakan sosialisasi pajak sebagai variabel moderasi
3. **Usman (2020)**

Penelitian Usman, (2020) bertujuan untuk secara empiris memeriksa dampak digitalisasi pajak, undang-undang perpajakan, administrasi pajak, dan ketentuan barang publik terhadap kepatuhan pajak properti di negara bagian Kaduna, Nigeria. Penelitian ini mengandalkan sumber data primer, 274 kuesioner rahasia berhasil dianalisis. Sifat data yang dikumpulkan mengharuskan penggunaan model regresi logistik yang dipesan untuk menganalisis data. Hasil empiris yang diperoleh mengungkapkan bahwa kepuasan wajib pajak terhadap tingkat digitalisasi pajak properti, kepuasan wajib pajak terhadap kecukupan undang-undang pajak properti, kepuasan wajib pajak terhadap administrasi pajak properti dan kepuasan wajib pajak terhadap penyediaan barang publik oleh pemerintah berdampak positif terhadap tingkat kepatuhan pajak properti di Negara Bagian Kaduna.

Kesamaan antara penelitian sebelumnya dan penelitian saat ini adalah:

1. Kedua penelitian ini memiliki kesamaan yaitu digitalisasi perpajakan.
2. Kedua penelitian ini menggunakan sumber data primer.

Perbedaan antara penelitian sebelumnya dan penelitian saat ini adalah:

1. Penelitian sebelumnya menggunakan kemampuan untuk membayar dan menguntungkan teori perpajakan, namun penelitian saat ini menggunakan teori perilaku yang direncanakan.
2. Penelitian sebelumnya menggunakan *stratified sampling* untuk mengumpulkan data yang diperlukan, sedangkan penelitian saat ini menggunakan *convenience sampling*.

#### **4. Akbar & Apollo (2020)**

Penelitian yang dilakukan Akbar & Apollo (2020) dengan judul pengaruh pemanfaatan teknologi informasi dan pelayanan fiskus terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak (studi kasus pada kantor pelayanan pajak Jakarta Palmerah) dengan tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh bukti empiris, menguji dan mengkaji seberapa besar pengaruh pemanfaatan teknologi informasi dan pelayanan fiskus terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak di kantor pelayanan pratama Jakarta palmerah. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif dengan jenis penelitian (*causal comparative research*) dengan pendekatan kuantitatif. Data pada penelitian ini diambil dengan data primer melalui penyebaran kuisisioner sebanyak 100 responden yang ada di KPP Jakarta Palmerah.

Populasi penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Palmerah dengan sampel yang ditentukan dengan Teknik *incidental sampling* dengan 100 responden yang mengisi melalui

kuisisioner. Teknik analisis data, peneliti menggunakan uji validitas dan uji reabilitas, regresi linear berganda.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Akbar & Apollo (2020) yaitu pengaruh pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kepatuhan perpajakan karena masyarakat banyak yang mengetahui tentang informasi dan peraturan perpajakan yang baru. dengan demikian, masih banyak wajib pajak orang pribadi yang tidak mengabaikan peraturan pemerintah yang mendukung adanya pemanfaatan teknologi informasi dalam hal perpajakan.

Pelayanan fiskus tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan perpajakan karena pelayanan yang diberikan kepada petugas pajak mampu mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Maknanya semakin tinggi kualitas pelayanan fiskus maka kepatuhan wajib pajak tidak akan terpengaruhi oleh pelayanan fiskus. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat banyak yang mengetahui tentang informasi dan peraturan perpajakan yang baru.

Persamaan dengan penelitian terdahulu :

1. Penelitian terdahulu dan penelitian saat ini menggunakan pemanfaatan teknologi informasi sebagai variabel independen.
2. Penelitian terdahulu dan saat ini menggunakan *theory of planned behavior* sebagai *grand theory*.

Perbedaan dengan penelitian terdahulu :

1. Penelitian terdahulu tidak menggunakan variabel moderasi untuk memperkuat atau memperlemah antar hubungan sedangkan penelitian saat ini menggunakan sosialisasi perpajakan sebagai variabel moderasi.
2. Penelitian terdahulu hanya menggunakan satu variabel independen, sedangkan penelitian saat ini menggunakan dua variabel independen.

#### **5. Etim et al., (2020)**

Penelitian Etim et al., (2020) bertujuan untuk memeriksa dampak digitalisasi ekonomi pada kepatuhan pajak di Nigeria. Peneliti menggunakan survei dan menggunakan kuesioner untuk mengumpulkan data. Data diperoleh dari Negara Bagian Akwa Ibom oleh *Federal Inland Revenue Service (FIRS)*. Data dikumpulkan dari seluruh staf FIRS yaitu empat puluh. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data statistik deskriptif dan teknik regresi linier. Hasilnya menunjukkan bahwa kepatuhan pajak dipengaruhi secara negatif ketika ekonomi didigitalisasi. Oleh karena itu direkomendasikan bahwa pemerintah Nigeria harus mempertimbangkan mengembangkan kebijakan pajak yang akan membantu perpajakan e-transaksi, pendidikan pajak dan termasuk perpajakan e-transaksi dalam undang-undang perpajakan. Hal tersebut kemungkinan akan meningkatkan kepatuhan pajak dan dengan demikian meningkatkan kontribusi transaksi digital terhadap pendapatan pemerintah.

Kesamaan antara penelitian sebelumnya dan penelitian saat ini adalah:

1. Kedua penelitian ini memiliki kesamaan yaitu digitalisasi perpajakan.

2. Kedua penelitian ini menggunakan desain penelitian survei dengan kuesioner

Perbedaan antara penelitian sebelumnya dan penelitian saat ini adalah:

1. Penelitian sebelumnya menggunakan teori agensi sebagai *grand theory*, penelitian saat ini menggunakan teori perilaku terencana sebagai *grand theory*.
2. Penelitian sebelumnya menggunakan data sekunder, penelitian saat ini menggunakan data primer.

#### **6. Sharini & Asyik, (2021)**

Penelitian Sharini & Asyik, (2021) bertujuan untuk menguji pengaruh penerapan *e-filing* dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan sosialisasi perpajakan sebagai variabel *moderating*. Penelitian ini menggunakan data primer dengan membagikan kuesioner kepada wajib di KPP Pratama Surabaya Simokerto dengan metode purposive sampling dengan penentuan sampel menggunakan rumus *slovin* dan dengan menentukan pengambilan sampel berdasarkan kriteria khusus yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Sumber data yang digunakan yaitu data primer. Data primer diperoleh dengan cara membagikan angket atau kuesioner pada responden. Populasi dari penelitian yang diambil di KPP Pratama Surabaya Simokerto adalah sebanyak 49.720 orang. Teknik analisis data yang digunakan ialah regresi berganda dan *Moderated Regression Analisis (MRA)*.

Hasil dari analisis penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan *e-filing* merupakan fasilitas pelaporan *e-SPT* yang dapat mempermudah wajib pajak

dalam pelaporannya, sehingga penerapan *e-filing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, persepsi kegunaan dan persepsi kemanfaatan menjadi tolok ukur suatu sistem dapat diterima atau tidak, penerapan *e-filing* jauh lebih mudah dan praktis daripada pelaporan secara manual.

Penerapan *e-filing* yang didukung oleh pengetahuan perpajakan yang dimiliki wajib pajak akan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak sedangkan pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, hal ini didasarkan pada faktor penyampaian pengetahuan perpajakan belum maksimal dan penerimaan pengetahuan perpajakan wajib pajak sangat rendah. Namun pengetahuan perpajakan yang didukung oleh penerapan *e-filing* dapat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan *e-filing* akan efektif jika pengetahuan perpajakan wajib pajak mengenai *e-filing* memadai, sehingga wajib pajak akan patuh dalam penyampaian kewajiban perpajakannya. Variabel moderasi yaitu sosialisasi perpajakan untuk memberikan informasi perpajakan secara terperinci menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan bukan merupakan variabel moderasi dari pengaruh penerapan *e-filing* maupun pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Persamaan penelitian terdahulu dan saat ini adalah :

1. Penelitian terdahulu dan saat ini menggunakan *technology accepted model*
2. Penelitian terdahulu dan saat ini menggunakan sosialisasi pajak sebagai variabel moderasi.

Perbedaan penelitian terdahulu dan saat ini adalah :

1. Penelitian terdahulu korelasional (*correlative research*) untuk menentukan hubungan antara dua variabel sedangkan penelitian saat ini tidak menggunakan korelasional.

#### **7. Annisah & Susanti, (2021)**

Penelitian Annisah & Susanti, (2021) bertujuan menganalisis dan mengetahui pengaruh variabel-variabel model pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penelitian ini memakai pendekatan kuantitatif guna menguji dan melakukan analisis atas pengaruh dari variabel pemanfaatan teknologi informasi, pengetahuan perpajakan, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Surabaya Wonocolo. Wajib pajak orang pribadi yang membayar dan melaporkan pajaknya di KPP Surabaya Wonocolo dijadikan sebagai populasi dengan sampelnya adalah wajib pajak orang pribadi. Teknik *accidental sampling* digunakan peneliti dalam menentukan jumlah sampel penelitian. Kuesioner disebarakan kepada wajib pajak orang pribadi yang datang ke KPP Pratama Surabaya Wonocolo dan ditemui dengan tidak sengaja oleh peneliti serta sesuai sebagai sumber data, maka akan dijadikan sampel. Jumlah sampel yang digunakan sebanyak 40 orang.

Berdasarkan hasil penelitian pada uji t diketahui jika variabel pemanfaatan teknologi informasi tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sedangkan variabel bebas lainnya yaitu variabel pengetahuan perpajakan dan sanksi pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan

pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Begitupun dengan hasil dari uji f yang menunjukkan jika pemanfaatan teknologi informasi, pengetahuan perpajakan, dan sanksi pajak mempunyai pengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Persamaan penelitian terdahulu dan saat ini adalah :

1. Penelitian terdahulu dan saat ini adalah menggunakan pemanfaatan teknologi informasi sebagai *variable independent*.
2. Penelitian terdahulu dan saat ini adalah menggunakan pendekatan kuantitatif.

Perbedaan penelitian terdahulu dan saat ini adalah :

1. Penelitian terdahulu menggunakan *accidental sampling* dalam pengambilan sampel, bukan dengan *purposive sampling*.
2. Penelitian terdahulu menambahkan pengetahuan perpajakan sebagai *variable independent*.

#### **8. Kemuning et al., (2022)**

Penelitian Kemuning et al., (2022) bertujuan untuk menganalisis pengaruh penerapan sistem *e-filling* dan *e-billing* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan sosialisasi perpajakan dan pemahaman internet sebagai variabel moderasi. Teknik penarikan sampel menggunakan *convenience sampling*. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang pernah menggunakan *e-filling* dan *e-billing*, total sampel adalah sebanyak 100 responden. Pengujian hipotesis yang digunakan adalah uji validitas, uji reliabilitas dan uji asumsi klasik. uji hipotesis yang digunakan adalah regresi linier berganda dan *Moderated*

*Regression Analysis* (MRA). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem *e-filling* dan *e-billing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sosialisasi perpajakan memperkuat hubungan penerapan sistem *e-filling* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sosialisasi perpajakan tidak dapat memoderasi penerapan sistem *e-billing* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan pemahaman internet tidak dapat memoderasi penerapan sistem *e-filling* dan *e-billing* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Persamaan penelitian terdahulu dan saat ini adalah :

1. Penelitian saat ini dan terdahulu menggunakan pemanfaatan teknologi informasi sebagai variabel independent dan menggunakan sosialisasi perpajakan sebagai variabel moderasi.

Perbedaan penelitian terdahulu dan saat ini adalah :

1. Penelitian terdahulu menggunakan *e-billing* sebagai variabel independen, sedangkan penelitian saat ini menggunakan pengetahuan perpajakan.

### **9. Nasira Perveen & Ashfaq Ahmad, (2022)**

Penelitian Nasira Perveen & Ashfaq Ahmad, (2022) bertujuan untuk menilai pengaruh teknologi pajak terhadap kepatuhan perpajakan dan bagaimana hal itu membantu merumuskan persepsi keadilan tentang sistem perpajakan. Ini menggunakan model *Technology Acceptance Model* (TAM) untuk menyesuaikan variabel penelitian sesuai dengan penelitian di Pakistan. Populasi penelitian terdiri dari pelapor pajak individu termasuk dua segmen masyarakat, yaitu individu bergaji dan wiraswasta. Teknik *snowball sampling* digunakan untuk mengumpulkan data

dengan menggunakan kuesioner yang dikelola sendiri. Sampel yang dipilih menghasilkan 169 responden yang lengkap dan dapat digunakan. Data dianalisis dengan *Structural Equation Modeling* (SEM) melalui Smart PLS. Temuan menunjukkan pengaruh langsung yang signifikan dari persepsi kegunaan, kemudahan penggunaan yang dirasakan, dan memfasilitasi kondisi kepatuhan pajak. Selain itu, persepsi kewajaran menunjukkan pengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan pajak. Keadilan pajak yang dirasakan secara signifikan memediasi hubungan kemudahan penggunaan yang dirasakan dan memfasilitasi kondisi dengan kepatuhan pajak. Namun, mediasi ini tidak ditemukan dalam hubungan antara kegunaan yang dirasakan dan kepatuhan pajak. Studi ini dapat membantu administrator pajak untuk mengatasi masalah kepercayaan antara data pajak dan otoritas negara.

Kesamaan antara penelitian sebelumnya dan penelitian saat ini adalah:

1. Kedua penelitian ini menggunakan teori model penerimaan teknologi.
2. Kedua penelitian ini menggunakan perpajakan digital sebagai variabel independen.

Perbedaan antara penelitian sebelumnya dan penelitian saat ini adalah:

1. Penelitian sebelumnya menggunakan *snowball sampling*.
2. Penelitian sebelumnya menggunakan SMART PLS.

### 10. Hura & Molinda Kakisina, (2022)

Penelitian yang dilakukan oleh Hura & Molinda Kakisina, (2022) dilakukan untuk mengetahui apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan perpajakan khususnya wajib pajak UMKM di kota Gunungsitoli. Penelitian ini menggunakan metode analisis kuantitatif yaitu metode yang dilakukan dengan cara menganalisis data yang terdapat pada penelitian ini, kemudian hasil analisis tersebut diwujudkan menjadi kuantitatif. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari hasil kuesioner dan wawancara. Penentuan responden dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, sebanyak 47 orang wajib pajak pelaku usaha UMKM di kota Gunungsitoli yang terdaftar di KPP Pratama Sibolga menjadi sampel yang digunakan pada penelitian ini. Penelitian ini menggunakan metode analisis kuantitatif dengan teknik analisis regresi linier. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan perpajakan wajib pajak UMKM di kota Gunungsitoli.

Persamaan penelitian terdahulu dan saat ini adalah :

1. Penelitian terdahulu dan saat ini menggunakan data primer melalui kuisioner

Perbedaan penelitian terdahulu dan saat ini adalah :

1. Penelitian terdahulu menggunakan sosialisasi perpajakan sebagai variabel independent bukan variabel moderasi, sedangkan penelitian saat ini menggunakan sosialisasi perpajakn sebagai variabel moderasi.

2. Pada penelitian terdahulu tidak terdapat pemanfaatan teknologi informasi sedangkan penelitian saat ini terdapat pemanfaatan teknologi informasi digital sebagai variabel independen.

#### **11. Magribi & Yulianti, (2022)**

Penelitian yang dilakukan oleh Magribi & Yulianti, (2022) bertujuan untuk memahami bagaimana pemanfaatan teknologi dan modernisasi sistem administrasi perpajakan turut mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Dinas Pajak Mikro Majalengka. Variabel terikat penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan variabel bebas penelitian ini adalah pemanfaatan teknologi dan modernisasi sistem administrasi perpajakan. Penelitian ini dilakukan di KPP Mikro Piloting Majalengka, jumlah sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah 141 orang. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *random sampling*, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif dengan metode analisis deskriptif dan verifikatif. Analisis verifikasi meliputi pengujian hipotesis tradisional, analisis regresi linier berganda, dan koefisien determinasi.

Hasil penelitian yang dilakukan Magribi & Yulianti, (2022) menunjukkan bahwa secara parsial pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi karena dari hasil tanggapan responden yang didapat melalui kuesioner pernyataan yang didapatkan bahwa wajib pajak orang pribadi kebanyakan menerapkan pemanfaatan teknologi tersebut, namun ada diantaranya mereka yang tidak melek teknologi merasa disulitkan dalam

mengoperasikan sistem tersebut dengan alasan sulit dipahami dan sulit dimengerti sehingga mereka banyak mengalami kesalahan-kesalahan dalam mengoperasikan sistem tersebut, hal ini kemungkinan diakibatkan karena masih kurangnya sosialisasi petugas mengenai manfaat teknologi informasi kepada wajib pajak khususnya wajib pajak orang pribadi.

Modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi karena tingkat keberartiannya sangat tinggi dengan arah hubungan yang positif yang menunjukkan bahwa semakin baik penerapan modernisasi sistem administrasi perpajakan maka akan semakin baik pula tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi, tentunya dengan adanya kemudahan dalam modernisasi sistem administrasi perpajakan ini akan lebih menghemat biaya dan waktu pada saat melaporkan ataupun membayarkan pajaknya. Saat wajib pajak dapat melaporkan pajaknya dengan mudah dan cepat maka akan lebih meningkatkan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Mikro Piloting Majalengka.

Persamaan dengan penelitian terdahulu :

1. Penelitian terdahulu dan penelitian saat ini menggunakan pemanfaatan teknologi informasi sebagai variabel independen.
2. Penelitian terdahulu dan saat ini menggunakan teknik analisis deksriptif dengan kuisisoner dalam pengambilan data.

Perbedaan dengan penelitian terdahulu :

1. Penelitian terdahulu tidak menggunakan variabel moderasi untuk memperkuat dan memperlemah hubungan antara pemanfaatan teknologi informasi dengan kepatuhan wajib pajak sedangkan penelitian saat ini menggunakan sosialisasi perpajakan sebagai variabel moderasi.
2. Penelitian terdahulu menggunakan dua variable independent yaitu, pemanfaatan teknologi informasi dan modernisasi sistem perpajakan, sedangkan penelitian saat ini menggunakan pengetahuan perpajakan dan pemanfaatan teknologi informasi digital.

#### **12. Afrida & Kusuma, (2022)**

Penelitian yang dilakukan oleh Afrida & Kusuma, (2022) ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pemahaman, kesadaran, terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan sosialisasi pajak sebagai variabel moderasi. Peneliti menggunakan metode penentuan sampel simple random sampling dalam pengumpulan data. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 100 responden dari wajib pajak orang pribadi yang terdaftar KPP Pratama Palembang Ilir Timur. Analisis data penelitian menggunakan *Structural Equation Model* (SEM) dengan pendekatan *Partial Least Square* (PLS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan pemahaman terhadap kepatuhan wajib pajak, dan sosialisasi pajak memoderasi variabel tersebut. Jika sosialisasi dilakukan dengan jelas dan merata, maka akan wajib pajak akan memahami tata cara pelaporan dan menimbulkan persepsi bahwa melapor pajak tidaklah sulit. Hasil lain menunjukkan tidak terdapat pengaruh signifikan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang

pribadi dan sosialisasi tidak memoderasi variabel tersebut. Wajib pajak akan mementingkan dirinya sendiri dan melaporkan pajak karena adanya faktor lain seperti akan dikenakan sanksi pajak jika tidak melaporkan SPT.

Persamaan penelitian terdahulu dan saat ini adalah :

1. Penelitian terdahulu dan saat ini menggunakan *theory of planned behavior* sebagai *grand theory*.
2. Penelitian terdahulu dan saat ini meneliti tentang hubungan sosialisasi pajak sebagai variabel moderasi.

Perbedaan penelitian terdahulu dan saat ini adalah :

1. Penelitian terdahulu menggunakan pemahaman pajak dan kesadaran pajak sebagai variabel independent, sedangkan penelitian saat ini menggunakan pemanfaatan teknologi informasi sebagai variabel independen.
2. Penelitian terdahulu teknik pengambilan sampel *simple random sampling* sedangkan penelitian saat ini menggunakan *convenience sampling*.

### **13. Gultom et al., (2022)**

Penelitian yang dilakukan oleh Gultom et al., (2022) bertujuan untuk mengetahui dampak pemanfaatan *e-filing*, pemahaman terhadap perpajakan, dan sosialisasi perpajakan tentang kepatuhan wajib pajak dengan pemahaman internet sebagai variabel moderasi pada KPP Pratama Medan Belawan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian asosiatif. Sampel penelitian ini adalah 100 wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Medan Belawan. Teknik analisis data yang digunakan adalah *multiple linear* analisis regresi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatannya menunjukkan bahwa penerapannya *e-filing* dan pemahaman perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sosialisasi perpajakan dan pemahaman internet berpengaruh signifikan terhadap wajib pajak kepatuhan. Pemahaman internet tidak mampu memoderasi hubungan antara keduanya pengaruh penerapan *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak. Memahami internet tidak mampu memoderasi hubungan pengaruh pemahaman perpajakan terhadap wajib pajak kepatuhan, dan pemahaman internet tidak mampu memoderasi hubungan antara keduanya pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Persamaan penelitian terdahulu dan saat ini adalah :

1. Penelitian terdahulu dan saat ini meneliti sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan perpajakan.

Perbedaan penelitian terdahulu dan saat ini adalah :

1. Penelitian terdahulu menggunakan teknik pengambilan sampel *random sampling* tanpa kriteria, sedangkan penelitian saat ini menggunakan teknik *convenience sampling*.
2. Penelitian terdahulu tidak menjadikan sosialisasi perpajakan sebagai variabel moderasi melainkan sebagai variabel independen dengan penerapan *e-filling*, dan pemahaman perpajakan, sedangkan penelitian saat ini menggunakan sosialisasi perpajakan sebagai variabel moderasi.

#### 14. Qurrota Aini & Nurhayati (2022)

Penelitian Qurrota Aini & Nurhayati, (2022) bertujuan mengetahui pengaruh kebijakan insentif pajak penghasilan UMKM dan digitalisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Metode yang dilakukan pada penelitian ini adalah metode deskriptif verifikatif. Dalam pengumpulan data, penelitian ini menggunakan teknik pengambil sampel secara insidental dengan sumber data yang digunakan yaitu data primer. Populasi pada penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi pelaku UMKM di Kabupaten Bandung dengan jumlah sampel 100 responden. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi berganda. Rancangan pengujian hipotesis yang digunakan adalah uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heterokedastisitas, uji F, Uji t, koefisien determinasi berganda, dan analisis koefisien determinasi parsial. Pengujian hipotesis yang digunakan adalah *Method Of Successive Interval* (Uji MSI). Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan, hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan insentif pajak penghasilan UMKM berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, digitalisasi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Persamaan penelitian terdahulu dan saat ini adalah :

1. Penelitian terdahulu dan saat ini meneliti pemanfaatan teknologi informasi atau digitalisasi.

Perbedaan penelitian terdahulu dan saat ini adalah :

1. Penelitian terdahulu menggunakan insentif pajak sebagai variabel independen, sedangkan penelitian saat ini menggunakan pemanfaatan teknologi informasi sebagai variabel independen.

#### **15. Bellon et al., (2022)**

Penelitian Bellon et al., (2022) bertujuan untuk menguji dampak peralihan dari faktur kertas ke faktur elektronik terhadap kepatuhan pajak dan kinerja bisnis menggunakan variasi kuasi-eksperimental pada implementasi faktur elektronik PPN di Peru. Peneliti menemukan bahwa e-faktur meningkatkan penjualan, pembelian, dan kewajiban PPN yang dilaporkan perusahaan lebih dari 5 persen pada tahun pertama setelah adopsi. Dampaknya terkonsentrasi pada bisnis dan industri kecil dengan tingkat ketidakpatuhan yang lebih tinggi, menunjukkan bahwa e-faktur meningkatkan kepatuhan dengan mengurangi biaya kepatuhan dan meningkatkan pencegahan. Namun, kami juga menemukan bahwa pengurangan PPN yang ada digunakan untuk mengimbangi efek positif dari reformasi pemungutan PPN, menunjukkan bahwa alat digital seperti e-faktur harus dilengkapi dengan reformasi lain untuk meningkatkan mobilisasi pendapatan.

Peneliti berhasil menemukan bahwa pengumuman reformasi e-faktur dikaitkan dengan penurunan sementara dalam tingkat kelangsungan hidup perusahaan, terutama di sektor berisiko tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa dampak e-faktur dapat mengurangi ketidakpatuhan. Meskipun menunjukkan bahwa e-faktur mengarah pada peningkatan pengumpulan PPN, dampak pendapatan itu dapat

terwujud secara perlahan dalam sistem PPN Peru. Namun demikian, kami harus menekankan bahwa reformasi e-faktur memiliki dampak kepatuhan yang signifikan di antara perusahaan-perusahaan kecil, yang secara tradisional sulit dan mahal untuk dipantau melalui teknik audit konvensional dan oleh karena itu biasanya tidak tunduk pada pemantauan.

Kesamaan antara penelitian sebelumnya dan penelitian saat ini adalah:

1. Kedua penelitian ini menggunakan digitalisasi sebagai variabel independen.

Perbedaan antara penelitian sebelumnya dan penelitian saat ini adalah:

1. Penelitian sebelumnya menggunakan wajib pajak korporasi untuk populasi, namun penelitian saat ini menggunakan wajib pajak orang pribadi
2. Penelitian sebelumnya menggunakan PPN untuk penelitian, sedangkan penelitian saat ini menggunakan *e-filling*.

#### **16. Kesaulya et al., (2022)**

Penelitian yang dilakukan oleh Kesaulya et al., (2022) bertujuan untuk mengetahui secara empiris pengaruh penerapan *e-filling* system dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan variabel sosialisasi perpajakan sebagai variabel moderasi pada UMKM (Usaha Menengah Kecil dan Mikro) di Kota Ambon. Tipe penelitian ini adalah hubungan kausal atau hubungan antar variabel dengan teknik pengambilan sampel yaitu *purposive sampling*. Metode survei digunakan dalam pengumpulan data dan pengujian data melalui *Moderate Regression Analysis* (MRA) atau uji interaksi dengan derajat. Hasil penelitian

membuktikan penerapan *e-filling* dan pengetahuan perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Sosialisasi perpajakan memoderasi secara signifikan hubungan penerapan *e-filling* dan pengetahuan perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak UMKM.

Persamaan penelitian terdahulu dan saat ini adalah :

1. Penelitian terdahulu dan saat ini menggunakan sosialisasi perpajakan sebagai variabel moderasi.

Perbedaan penelitian terdahulu dan saat ini adalah :

1. Penelitian terdahulu menggunakan kriteria pengambilan sampel wajib pajak pelaku UMKM sedangkan penelitian saat ini bukan menggunakan UMKM.
2. Penelitian terdahulu menggunakan penerapan *e-filling* dan pemahaman perpajakan sebagai variabel independen, sedangkan penelitian saat ini menggunakan pemanfaatan teknologi informasi digital dan pengetahuan perpajakan,

#### **17. Hartinah et al., (2022)**

Penelitian yang dilakukan oleh Hartinah et al., (2022) bertujuan untuk mengetahui peran sosialisasi perpajakan dalam mengatur hubungan antara kesadaran, semangat, kualitas pelayanan dan modernisasi sistem bagi setiap wajib pajak kepatuhan wajib pajak. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan sampel sebanyak 100 wajib pajak orang pribadi dan menggunakan teknik random sampling. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif untuk melihat ada tidaknya pengaruh antara variabel independen

terhadap variabel dependen serta adanya variabel moderator. Penelitian ini menggunakan metode non-probability sampling, yaitu teknik pengambilan sampel secara acak. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan random sampling, yaitu teknik pengambilan sampel berdasarkan kebetulan. Analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda dan analisis regresi yang dimoderasi.

Hasil penelitian yang dilakukan Hartinah et al., (2022) menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak dan modernisasi sistem berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, namun tidak dipengaruhi oleh moral wajib pajak dan kualitas pelayanan. Sosialisasi sebagai variabel moderasi dapat memperkuat pengaruh kesadaran wajib pajak dan modernisasi sistem terhadap kepatuhan wajib pajak, namun melemahkan pengaruh moral wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Makassar Utara, sedangkan untuk kualitas pelayanan membuktikan bahwa sosialisasi tidak memperkuat pengaruh kesadaran wajib pajak dan modernisasi sistem terhadap kepatuhan wajib pajak, namun melemahkan pengaruh moral wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Makassar Utara memoderasi pengaruh kualitas layanan. tentang kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara.

Persamaan penelitian terdahulu dan penelitian saat ini :

1. Penelitian terdahulu dan penelitian saat ini menggunakan *theory planned of behavior* sebagai *grand theory* dan menggunakan *technology acceptance model*.

2. Penelitian terdahulu dan penelitian saat ini menggunakan sosialisasi pajak sebagai variabel moderasi untuk memperkuat dan atau memperlemah hubungan variable independent dan variabel dependen.

Perbedaan penelitian terdahulu dan penelitian saat ini :

1. Penelitian terdahulu menggunakan empat variabel independen, yaitu kesadaran wajib pajak, moral wajib pajak, kualitas pelayanan, modernisasi sistem.

#### **18. Akbar (2022)**

Penelitian yang dilakukan oleh Akbar, (2022) bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan sistem *e-filing* pengetahuan perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan sosialisasi perpajakan sebagai variabel moderating pada KPP Pratama Medan Petisah. Sampel dalam penelitian ini adalah 100 wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Medan Petisah. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan uji asumsi klasik dan *Moderated Regression Analysis (MRA)*.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan Sistem eFiling tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, Pengetahuan Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, dan sanksi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap sosialisasi perpajakan. Sosialisasi Perpajakan tidak dapat memoderasi hubungan antara Penerapan Sistem *e-Filing* terhadap kepatuhan wajib pajak. Sosialisasi Perpajakan dapat memoderasi untuk hubungan antara Pengetahuan Perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak

dan Sosialisasi Perpajakan tidak dapat memoderasi untuk hubungan antara sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Persamaan penelitian terdahulu dan saat ini :

1. Kedua penelitian ini menggunakan sosialisasi perpajakan sebagai variabel moderasi.
2. Kedua penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda dengan MRA.

Perbedaan penelitian terdahulu dan saat ini adalah:

1. Penelitian terdahulu menggunakan sanksi perpajakan sebagai variabel independen, sedangkan penelitian saat ini menggunakan pengetahuan perpajakan.

#### **19. Parso & Darmawan, (2023)**

Penelitian yang dilakukan oleh Parso & Darmawan, (2023) bertujuan untuk mengetahui dampak teknologi informasi dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan pajak di kalangan generasi milenial wilayah Jakarta, Bogor, Depok dan Tangerang (JABODETA). Penelitian ini menggunakan variabel independen yaitu pengaruh kesadaran wajib pajak dan pemanfaatan teknologi informasi. Sedangkan, variabel dependen dalam penelitian ini yaitu kepatuhan pajak di kalangan generasi milenial wilayah JABODETA. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang menggunakan data primer berupa kuisisioner dari wajib pajak orang pribadi yang lahir pada tahun (1980-2000) dan berdomisili di wilayah

Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang. Populasi dalam penelitian ini berada di empat wilayah yaitu Jakarta, Bogor, Depok dan Tangerang Populasi penelitian generasi milenial di wilayah JABODETA yang telah memiliki NPWP. Sedangkan untuk pengambilan sampel dilakukan dengan cara *purposive sampling* berdasarkan kriteria antara lain generasi milenial yang lahir pada tahun (1980-2000), memiliki NPWP; dan berdomisili di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang.

Teknik analisis data menggunakan uji stastistik deskriptif, uji validitas, uji reliabilitas dan uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas. Hasil penelitian sebagai berikut kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pada generasi milenial di wilayah JABODETA. Hasil penelitian pada pemanfaatan teknologi informasi modern mempengaruhi kepatuhan wajib pajak pada generasi milenial di wilayah JABODETA.

Persamaan penelitian terdahulu dan saat ini adalah :

1. Penelitian terdahulu dan saat ini menggunakan pemanfaatan teknologi informasi sebagai variabel independent.
2. Penelitian terdahulu dan saat ini berfokus pada Wajib Pajak generasi milenial.

Perbedaan penelitian terdahulu dan saat ini adalah :

1. Penelitian terdahulu menambahkan kesadaran pajak sebagai variable independen.

## 20. Ahmad & Dasuki, (2023)

Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad & Dasuki, (2023) bertujuan untuk mengetahui kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terkena dampak modernisasi sistem administrasi perpajakan dan pelayanan administrasi perpajakan. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif verifikatif dengan metode survei. Penelitian ini dilakukan di Majalengka dengan sampel sebanyak 141 wajib pajak orang pribadi. Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner yang disebarakan kepada responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Mikro Piloting Majalengka. Modernisasi sistem administrasi perpajakan dapat memperlancar proses kerja, termasuk memperlancar proses pelaporan dan pembayaran pajak. Selain itu fiskus juga berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Mikro Piloting Majalengka. Pelayanan fiskal juga memudahkan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Persamaan penelitian terdahulu dan saat ini adalah :

1. Penelitian terdahulu dan saat ini menggunakan populasi wajib pajak orang pribadi.

Perbedaan penelitian terdahulu dan saat ini adalah :

1. Penelitian terdahulu menggunakan pelayanan fiskus sebagai variabel independen, sedangkan penelitian saat ini menggunakan variabel independen yaitu pemanfaatan teknologi informasi digital dan pengetahuan perpajakan.

## 21. Putri et al., (2023)

Penelitian yang dilakukan oleh Putri et al., (2023) ini bertujuan untuk menguji pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan, literasi pajak dan kesadaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Bukittinggi. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 50 responden wajib pajak yang berada di KPP Pratama Bukittinggi. Metode pengambilan sampel ini menggunakan metode sampling insidental. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode survei. Sumber data yang digunakan adalah data primer berupa kuesioner yang dibagikan kepada responden. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis *Structural Equation Modeling* (SEM), yaitu dengan menguji outer model, inner model. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, literasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, dan kesadaran pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Bukittinggi.

Persamaan penelitian terdahulu dan saat ini adalah :

1. Penelitian terdahulu dan saat ini menggunakan kepatuhan pajak sebagai variabel dependen.
2. Menggunakan pemanfaatan teknologi informasi dalam penelitian.

Perbedaan penelitian terdahulu dan saat ini adalah :

1. Penelitian terdahulu menambahkan literasi perpajakan dan kesadaran wajib pajak sebagai variabel independen, sedangkan penelitian saat ini menggunakan pemanfaatan teknologi informasi digital dan pengetahuan perpajakan sebagai variabel independen.
2. Penelitian terdahulu menggunakan *incidental sampling* dalam pengambilan sampel sedangkan penelitian saat ini menggunakan *convenience sampling*.

## **22. Amalia & Anwar, (2023)**

Penelitian Amalia & Anwar, (2023) bertujuan untuk menguji dan mengetahui dampak modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor serta sosialisasi perpajakan dapat memoderasi pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini diperoleh dari responden yang terdaftar sebagai wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Bersama SAMSAT Surabaya Utara. Total sampel yang digunakan adalah 100 responden dengan perhitungan menggunakan rumus *slovin*. Pengumpulan data menggunakan kuesioner yang disebarkan kepada responden. Teknik analisis data yang digunakan adalah *Partial Least Square (PLS)*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sedangkan sosialisasi perpajakan mampu memoderasi pengaruh modernisasi sistem

administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Bersama SAMSAT Surabaya Utara.

Persamaan penelitian terdahulu dan saat ini adalah :

1. Penelitian terdahulu dan saat ini menggunakan pemanfaatan teknologi informasi namun penelitian terdahulu melalui sistem administrasi perpajakan.
2. Penelitian terdahulu dan saat ini menggunakan sosialisasi perpajakan sebagai variabel moderasi.

Perbedaan penelitian terdahulu dan saat ini adalah:

1. Penelitian terdahulu melakukan penelitian di SAMSAT bukan di KPP Pratama, yang menyediakan data perpajakan wajib pajak untuk pelaporan SPT.

### **23. Solehah & Rahmi, (2023)**

Penelitian Solehah & Rahmi, (2023) bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh modernisasi administrasi perpajakan dan sosialisasi perpajakan secara simultan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Pasar Minggu. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif, Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *convenience sampling*.

Hasil penelitian ini secara simultan menunjukkan bahwa modernisasi administrasi perpajakan modernisasi administrasi pajak dapat mempermudah wajib pajak baik dalam pelaporan maupun pembayaran sehingga tingkat kepatuhan wajib pajak di KPP Pasar Minggu dapat meningkat dan sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak, perlunya ada perbaikan dalam sosialisasi perpajakan baik dari mengakses *website* maupun saat memberikan

penjelasan kepada wajib pajak sehingga dapat berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak di KPP Pasar Minggu.

Persamaan penelitian terdahulu dan saat ini adalah :

1. Menggunakan pemanfaatan teknologi informasi seperti sistem administrasi perpajakan.
2. Menggunakan *convenience sampling* dalam pengambilan sampel.

Perbedaan penelitian terdahulu dan saat ini adalah :

1. Penelitian terdahulu menggunakan sosialisasi perpajakan sebagai variable independent bukan sebagai variable moderasi.

#### **24. Darajat & Sofianty, (2023)**

Penelitian Darajat & Sofianty, (2023) bertujuan untuk dapat menjelaskan pengaruh penerapan digitalisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dan pengaruh penerapan digitalisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan sosialisasi perpajakan sebagai variable moderating. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan verifikatif dengan pendekatan kuantitatif. Teknik pemilihan sampel menggunakan teknik *convenience sampling*. Responden berjumlah 60 Orang yang membayar tagihan pajak bumi dan bangunan menggunakan *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) pada setiap kecamatan di Kota Bandung. Pengujian Hipotesis pada penelitian ini yaitu menggunakan *Moderatted Regression Analysis* (MRA).

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan, hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan digitalisasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib

pajak orang pribadi PBB. Sedangkan, penerapan digitalisasi pajak tidak terdapat pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi PBB di Kota Bandung dengan sosialisasi perpajakan sebagai variabel moderasi. Otoritas perpajakan khususnya BAPENDA yang mengurus PBB di Kota Bandung untuk dapat meningkatkan kembali Sosialisasi Perpajakan mengenai pembayaran QRIS secara menyeluruh kepada masyarakatnya di Kota Bandung.

Persamaan penelitian terdahulu dan saat ini adalah :

1. Penelitian terdahulu dan saat ini menggunakan digitalisasi pajak dalam upaya pemanfaatan teknologi informasi.
2. Penelitian terdahulu dan saat ini menggunakan sosialisai pajak sebagai variabel moderasi.

Perbedaan penelitian terdahulu dan saat ini adalah :

1. Penelitian terdahulu menggunakan pemanfataan teknologi informasi QRIS dalam pembayaran pajak, sedangkan penelitian saat ini memfokuskan bagaimana pemanfaatan teknologi informasi dapat membantu wajib pajak melaporkan SPT tepat waktu.

#### **25. Wahyuningrum (2023)**

Penelitian Wahyuningrum, (2023) bertujuan untuk memahami implikasi sosialisasi pajak dan modernisasi sistem administrasi pajak dalam kaitannya dengan undang-undang perpajakan. Pada KPP Pratama Pare Kediri. Adapun variabel sosialisasi perpajakan, modernisasi sistem administrasi perpajakan , dan wajib pajak. Penelitian ini menggunakan metodologi kuantitatif dan berbagai teknik

pengumpulan data, antara lain wawancara, observasi, studi pustaka, dan kuesioner. Sedangkan jenis analisis yang digunakan meliputi uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, uji regresi linier berganda, uji t dan uji f, dan koefisien determinasi. *Purposive sampling* digunakan dalam pemilihan sampel penelitian ini, dan 45 orang dari seluruh UMKM Kediri termasuk dalam sampel, menurut temuan penelitian. Hasil penelitian adalah sebagai berikut, sebagian secara modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak tingkat signifikansi dan sosialisasi serentak dengan perpajakan Selain itu, modernisasi sistem administrasi pajak dengan tanda-tanda yang mengikat secara hukum juga penting.

Persamaan penelitian terdahulu dan saat ini adalah :

1. Penelitian terdahulu dan saat ini menggunakan pemanfaatan teknologi informasi untuk perpajakan.

Perbedaan penelitian terdahulu dan saat ini adalah:

1. Penelitian terdahulu menggunakan sosialisasi perpajakan dan modernisasi sistem administrasi perpajakan sebagai variabel independen.
2. Pada penelitian terdahulu tidak terdapat variabel moderasi sedangkan penelitian saat ini menggunakan variabel moderasi yaitu sosialisasi perpajakan.

## **26. Rizki & Syaiful (2023)**

Penelitian Rizki & Syaiful (2023) tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis dan mendeskripsikan peran sosialisasi perpajakan dalam memoderasi pengaruh kesadaran wajib pajak dan pemahaman pajak terhadap kepatuhan wajib

pajak orang pribadi (Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gresik). Populasi dalam penelitian ini wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Gresik, sampel penelitian ini diambil dengan metode purposive sampling dengan sampel penelitian sebanyak 100 responden. Metode penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Analisis data diolah menggunakan analisis *partial least squares* (PLS). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak, pemahaman perpajakan, dan sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sedangkan sosialisasi perpajakan tidak dapat memoderasi hubungan antara kesadaran wajib pajak dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Persamaan penelitian terdahulu dan saat ini adalah:

1. Penelitian terdahulu dan saat ini menggunakan sosialisasi perpajakan sebagai variable moderasi.

Perbedaan penelitian terdahulu dan saat ini :

1. Penelitian terdahulu menggunakan teori atribusi sebagai *grand theory*, sedangkan penelitian saat ini menggunakan *theory planned of behavior* dan *technology acceptance models*.
2. Penelitian terdahulu tidak meneliti pemanfaatan teknologi informasi sedangkan penelitian saat ini meneliti pemanfaatan teknologi informasi.

## **27. Okunogbe & Santoro, (2023)**

Penelitian Okunogbe & Santoro, (2023) bertujuan untuk memeriksa bagaimana negara-negara Afrika dapat mengambil keuntungan dari kemajuan terbaru dalam teknologi untuk meningkatkan administrasi pajak. Penelitian ini dapat memberikan gambaran tentang potensi dan tantangan dari berbagai kategori pajak di Afrika seperti pajak konsumsi, pajak real estat, pajak perdagangan, dan pajak penghasilan. Dijelaskan cara-cara di mana solusi teknologi dapat digunakan untuk mengatasi tantangan ini dengan membantu mengidentifikasi basis perpajakan, kepatuhan, dan memfasilitasi kepatuhan terakhir, memberikan wawasan dari wawancara dengan administrator pajak senior tentang pengalaman praktis mereka dalam mengadopsi teknologi untuk perpajakan. Singkatnya, agar adopsi layanan elektronik secara luas terjadi, administrator pajak harus memastikan bahwa pengenalan teknologi baru disertai dengan kepekaan, pelatihan, dan bantuan yang luas, terutama bagi wajib pajak yang kurang beruntung yang lebih mungkin dikesualikan.

Kesamaan antara penelitian sebelumnya dan penelitian saat ini adalah:

1. Kedua riset ini memiliki kesamaan yaitu digitalisasi perpajakan.
2. Kedua penelitian ini menggunakan desain penelitian survei dengan kuesioner

Perbedaan antara penelitian sebelumnya dan penelitian saat ini adalah:

1. Penelitian sebelumnya menggunakan penerimaan pajak untuk memenuhi kepatuhan pajak, sedangkan penelitian saat ini menggunakan pemanfaatan teknologi informasi dan pengetahuan perpajakan.
2. Penelitian sebelumnya menggunakan data sekunder, penelitian saat ini menggunakan data primer.

#### **28. Juliobenedrick et al., (2023)**

Penelitian Juliobenedrick et al., (2023) ini bertujuan untuk kepatuhan. Kepatuhan pajak diperlukan bagi pemerintah karena penerimaan negara tertinggi di Indonesia berasal dari pajak. Namun pada kenyataannya, tingkat kepatuhan pajak masih rendah. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji faktor-faktor narsisme media sosial, pengetahuan pajak, dan kepercayaan terhadap pemerintah terhadap kepatuhan pajak. Sampel yang diperoleh dari kuesioner online adalah 100 wajib pajak orang pribadi yang rutin melaporkan SPT Tahunan dan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak dalam administrasi perpajakan yang digunakan sebagai identifikasi pribadi wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Penelitian ini memiliki sampel terbatas yang berlokasi di Kota Jakarta. Jakarta merupakan salah satu kota yang memiliki populasi generasi milenial terbesar di Indonesia. Setiap individu tentu memiliki karakteristik yang berbeda-beda di setiap kota karena latar belakang budaya masing-masing daerah, karena penelitian ini hanya mengambil sampel di satu kota, tentu tidak dapat memberikan gambaran luas tentang penelitian ini. Metode SEM-PLS digunakan untuk menganalisis data Hasil penelitian ini

menunjukkan bahwa narsisme media sosial tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak. Pengetahuan dan kepercayaan pajak terhadap pemerintah memiliki dampak signifikan terhadap kepatuhan pajak.

Kesamaan antara penelitian sebelumnya dan penelitian saat ini adalah:

1. Kedua penelitian ini menggunakan sistem digitalisasi
2. Kedua penelitian ini menggunakan metode kuantitatif

Perbedaan antara penelitian sebelumnya dan penelitian saat ini adalah:

1. Penelitian sebelumnya menggunakan SEM-PLS.
2. Penelitian sebelumnya menggunakan kepercayaan pada narsisme media sosial.

#### **29. Mbise, (2023)**

Penelitian Mbise, (2023) ini bertujuan untuk menilai dampak dari sistem administrasi pajak digital pada kepatuhan di antara usaha kecil dan menengah (UKM) di Tanzania Revenue Authority, kantor regional Tanga. Peneliti mengadopsi pendekatan kuantitatif. Kuesioner mengumpulkan data dari UKM. Dalam analisis, penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dan analisis regresi untuk menentukan hubungan antara pajak digital dan kepatuhan. Penelitian ini menggunakan 133 sampel dari 254 wajib pajak kecil sebagai perwakilan populasi yang dipilih secara acak. Temuan mengungkapkan bahwa sistem administrasi pajak digital memainkan peran penting dalam kepatuhan di antara UKM. Temuan ini juga menunjukkan bahwa sistem administrasi pajak digital meningkatkan kepatuhan pajak melalui penggunaan teknologi.

Kesamaan antara penelitian sebelumnya dan penelitian saat ini adalah:

1. Kedua penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif
2. Kedua penelitian ini menggunakan kuesioner pada survei.

Perbedaan antara penelitian sebelumnya dan penelitian saat ini adalah:

1. Penelitian sebelumnya menggunakan kepatuhan UKM.

### **30. Agyekum et al., (2023)**

Penelitian Agyekum et al., (2023) ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penentu wajib pajak terhadap kewajaran sistem perpajakan dan faktor-faktor penentu kepatuhan pajaknya. Data dikumpulkan menggunakan kuesioner dari 380 responden dan dianalisis menggunakan Microsoft Excel dan Stata versi 14. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan negatif antara kepatuhan pajak dan kompleksitas pajak. Tingkat pendidikan dan tingkat pendapatan memiliki hubungan positif dengan kepatuhan pajak. Orang-orang Winneba umumnya memiliki persepsi yang buruk tentang keadilan struktur pajak. Pengetahuan pajak, biaya kepatuhan, dan penggunaan pajak merupakan penentu signifikan dari persepsi keadilan masyarakat Winneba. Dalam hal ini, studi ini merekomendasikan bahwa pembuat kebijakan harus mengarahkan penyusunan kebijakan untuk meringankan biaya sumber daya yang ditimbulkan struktur pajak pada wajib pajak, mengintensifkan pendidikan pajak, dan juga lebih menyederhanakan kompleksitas pajak.

Kesamaan antara penelitian sebelumnya dan penelitian saat ini adalah:

1. Kedua penelitian ini menggunakan sistem teknologi

2. Kedua penelitian ini menggunakan kuesioner.

Perbedaan antara penelitian sebelumnya dan penelitian saat ini adalah:

1. Penelitian sebelumnya menggunakan kompleksitas pajak sebagai variabel independen, sedangkan penelitian saat ini menggunakan pemanfaatan teknologi informasi digital dan pengetahuan perpajakan sebagai variabel independen.

### **31. Rahmayanti (2023)**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, dan sanksi perpajakan juga berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini membuktikan betapa pentingnya pengetahuan perpajakan agar wajib pajak memahami bagaimana aturan, perhitungan dan pelaporan perpajakan. Selain itu, sanksi perpajakan juga penting untuk memberikan efek jera terhadap wajib pajak yang tidak disiplin membayar pajak.

Hasil pengujian hipotesis pertama dan kedua diterima. Hipotesis pertama adalah bahwa terdapat pengaruh variabel pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak artinya bahwa memang dalam perpajakan sangat diperlukan pengetahuan tentang perpajakan seperti bagaimana cara menghitung pajak. Jika wajib pajak tidak memiliki bekal pengetahuan dalam pajak maka wajib pajak akan mengalami kesulitan dalam membayar pajak. Semakin wajib pajak memiliki pengetahuan tentang perpajakan maka semakin besar tingkat kepatuhan wajib pajak.

Selanjutnya hipotesis kedua bahwa terdapat pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, yang artinya bahwa sanksi pajak ini sangat berpengaruh terhadap keputusan wajib pajak dalam membayar pajak.

Persamaan penelitian terdahulu dan saat ini adalah :

1. kedua penelitian menggunakan pengetahuan perpajakan sebagai variabel independen.
2. kedua penelitian menggunakan wajib pajak orang pribadi sebagai sampel .

Perbedaan penelitian terdahulu dan saat ini adalah :

1. penelitian terdahulu menggunakan sanksi perpajakan sebagai variabel independen sedangkan penelitian saat ini menggunakan pemanfaatan TI digital sebagai variabel independen.
2. penelitian terdahulu menggunakan teori kepatuhan sebagai teori pendukung sedangkan penelitian saat ini menggunakan teori penerimaan teknologi sebagai teori pendukung.

**Tabel 2.1**  
**Ringkasan Penelitian Terdahulu**

No	Nama (Tahun)	Topik Penelitian	Variabel Penelitian	Sampel Penelitian	Teknik Analisis	Hasil Penelitian
1.	Nopiana & Natalia, (2018)	Analisis Sosialisasi Pajak Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kepatuhan Pelaporan Spt Wajib Pajak Di Kepulauan Riau	Variabel independent : Sosialisasi pajak, pemanfaatan teknologi informasi  Variabel dependent : Kepatuhan Pelaporan Pajak	Wajib Pajak di kepulauan Riau	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Uji vailiditas &amp; reabilitas</li> <li>• Uji asumsi klasik</li> <li>• Uji hipotesis</li> <li>• Regresi linear berganda</li> </ul>	Sosialisasi perpajakan dan pemanfaatan teknologi informasi memiliki pengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan perpajakan
2.	Night & Bananuka, (2020)	The mediating role of adoption of an electronic tax system in the relationship between attitude towards electronic tax system and tax compliance	Variabel independen : Sikap terhadap sistem <i>E-tax</i>  Variabel moderasi : Adopsi ke sistem <i>E-tax</i>  Variabel dependen : Kepatuhan pajak	214 manajer	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Uji vailiditas &amp; reabilitas</li> <li>• Uji asumsi klasik</li> <li>• Uji hipotesis</li> <li>• Regresi linear berganda</li> </ul>	Penerimaan sistem elektronik memediasi dalam hubungan antara sikap individu terhadap sistem ini dan kepatuhannya terhadap peraturan perpajakan.

3.	Alhasan Usman (2020)	An Empirical Assessment of the Impact of Tax Digitalization of Tax Laws, Tax Administration, and Public Goods Provision on Property Tax Compliance in Kaduna State, Nigeria	Variabel independen :Digitalisasi pajak,kecukupan hukum perpajakan,administrasi perpajakan,ketentuan barang publik  Variabel dependen : Kepatuhan perpajakan	Jumlah total pemilik properti di Kaduna State	Model regresi logistik	Digitalisasi pajak properti, kecukupan undang-undang pajak properti,administrasi pajak properti dan penyediaan barang publik oleh pemerintah berdampak signifikan positif terhadap tingkat kepatuhan pajak properti di Negara Bagian Kaduna.
4.	Hayadi Akbar & Apollo (2020)	Peranan brainware dalam sistem informasi manajemen jurnal ekonomi dan manajemen sistem informasi	Variabel Independen:Pemanfaatan teknologi informasi, Pelayanan fiskus  Variabel dependen: Kepatuhan perpajakan	WPOP	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Uji vailiditas &amp; reabilitas</li> <li>• Uji asumsi klasik</li> <li>• Uji hipotesis</li> <li>• Regresi linear berganda</li> </ul>	Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak sedangkan pelayanan fiskus berpengaruh negative terhadap kepatuhan perpajakan.
5.	Etim et al., (2020)	Tax Compliance and Digitalization of Nigerian Economy: The Empirical Review	Variabel independen : Pengaruh digitalisasi ekonomi  Variabel dependen: Kepatuhan pajak di Nigeria	Wajib pajak orang pribadi di Nigeria	Analisis regresi	Digitalisasi ekonomi berpengaruh negatif terhadap kepatuhan pajak di Nigeria.
6.	Sharini & Asyik, (2021)	Pengaruh Penerapan E-Filing Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderating	Variabel independen :Pengetahuan perpajakan, penerapan <i>e-filling</i>  Variabel moderasi : Sosialisasi perpajakan  Variabel dependen: Kepatuhan perpajakan	Wajib pajak pegawai swasta	<i>Moderate regression analysis (MRA)</i>	Pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan perpajakan, penerapan <i>e-filling</i> berpengaruh negatif terhadap kepatuhan perpajakan, sosialisasi perpajakan dapat memoderasi hubungan antara pengetahuan perpajakan dan penerapan <i>e-filling</i> terhadap kepatuhan perpajakan.

7.	Annisah & Susanti, (2021)	Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Pengetahuan Perpajakan, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Variabel independen: Pemanfaatan teknologi, pengetahuan perpajakan, sanksi pajak Variabel dependen: Kepatuhan wajib pajak orang pribadi	Wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Wonocolo Surabaya	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Uji vailiditas &amp; reabilitas</li> <li>• Uji asumsi klasik</li> <li>• Uji hipotesis</li> <li>• Regresi linear berganda</li> </ul>	Pemanfaatan teknologi, pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan perpajakan.
8.	Kemuning et al., (2022)	Pengaruh Penerapan E-Filling dan E-Billing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Sosialisasi Perpajakan Dan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Moderasi	Variabel independen: Penggunaan <i>E-Filling</i> dan <i>E-Billing</i> Variabel moderasi: Sosialisasi pajak dan pemahaman internet Variabel dependen: Kepatuhan perpajakan	Wajib pajak pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Ternate	Moderate regression analysis (MRA)	Penerapan sistem <i>e-filling</i> dan <i>e-billing</i> berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sosialisasi perpajakan memperkuat hubungan penerapan sistem <i>e-filling</i> terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sosialisasi perpajakan tidak dapat memoderasi penerapan sistem <i>e-billing</i> terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan pemahaman internet tidak dapat memoderasi penerapan sistem <i>e-filling</i> dan <i>e-billing</i> terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
9.	Nasira Perveen & Ashfaq Ahmad, (2022)	Tax Technology, Fairness Perception and Tax Compliance among Individual Taxpayers	Variabel independen: Keadilan perpajakan Variabel dependen: Kepatuhan Pajak	Pelapor pajak perorangan termasuk dua segmen masyarakat, yaitu individu yang digaji dan wiraswasta	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SEM- PLS</li> <li>• Hetrotrait-Monotrait (HTMT) Analysis</li> </ul>	Keadilan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan perpajakan.
10.	Hura & Molinda Kakisina, (2022)	Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib	Variabel independen: Pengaruh sosialisasi perpajakan	47 orang Wajib Pajak pelaku usaha UMKM di kota Gunungsitoli	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Uji vailiditas &amp; reabilitas</li> <li>• Uji asumsi klasik</li> </ul>	Sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan perpajakan wajib pajak UMKM di kota Gunungsitoli.

		Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah	Variabel dependen: Kepatuhan perpajakan pada UMKM	yang terdaftar di KPP Pratama Sibolga menjadi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Uji hipotesis</li> <li>• Regresi linear berganda</li> </ul>	
11.	Magribi & Yulianti, (2022)	Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada Wpop Yang Terdaftar Di KPP Mikro Piloting Majalengka)	<p>Variabel independen: pengaruh pemanfaatan teknologi dan modernisasi sistem.</p> <p>Variabel dependen: kepatuhan perpajakan</p>	141 wajib pajak pribadi di KPP Mikro Piloting Majalengka	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Uji vailiditas &amp; reabilitas</li> <li>• Uji asumsi klasik</li> <li>• Uji hipotesis</li> <li>• Regresi linear berganda</li> </ul>	Pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sedangkan modernisasi sistem berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan perpajakan.
12.	Afrida & Kusuma, (2022)	Pengaruh Pemahaman Dan Kesadaran Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi	<p>Variabel independen: pemahaman perpajakan dan kesadaran perpajakan</p> <p>Variabel moderasi : sosialisasi perpajakan</p> <p>Variabel independen: kepatuhan perpajakan</p>	100 wajib pajak di KPP Ilir Timur Palembang	SEM- PLS	Pemahaman perpajakan dan kesadaran perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan perpajakan, sedangkan sosialisasi pajak memoderasi hubungan pemahaman perpajakan dan kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan perpajakan.
13.	Gultom et al., (2022)	Pengaruh Penerapan E-Filing, Pemahaman Perpajakan, Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Moderating Studi	<p>Variabel independen: penerapan <i>E-filing</i>, pemahaman perpajakan, dan sosialisasi perpajakan.</p> <p>Variabel moderasi pemahaman internet</p>	100 wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Medan Belawan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Uji asumsi klasik</li> <li>• Uji hipotesis</li> <li>• Regresi linear berganda</li> </ul>	Penerapan <i>e-filing</i> dan pemahaman perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sosialisasi perpajakan dan pemahaman internet berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan perpajakan. Pemahaman internet tidak mampu memoderasi hubungan antara keduanya pengaruh

		Kasus Wajib Pajak Yang Terdaftar Di KPP Pratama Medan Belawan	Variabel dependen: kepatuhan perpajakan			penerapan <i>e-filing</i> terhadap kepatuhan wajib pajak.
14.	Qurrota Aini & Nurhayati (2022)	Pengaruh Kebijakan Insentif Pajak Penghasilan bagi UMKM dan Digitalisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Variabel independent : kebijakan insentif pajak dan digitalisasi pajak Variabel dependen: kepatuhan pajak	100 wajib pajak orang pribadi pelaku UMKM di Kabupaten Bandung	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Uji asumsi klasik</li> <li>• Uji hipotesis</li> <li>• Regresi linear berganda</li> </ul>	Kebijakan insentif pajak penghasilan UMKM berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak, digitalisasi pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
15.	Bellon et al (2022)	Digitalization to improve tax compliance: Evidence from VAT e-Invoicing in Peru	Variabel independen : digitalisasi perpajakan Variabel dependen : kepatuhan pajak	Perusahaan di Peru	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Analisis Robustness</li> </ul>	Digitalisasi perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan perpajakan.
16.	Kesaulya et al., (2022)	Peran Sosialisasi Perpajakan Sebagai Pemoderasi, Dari Pengaruh <i>E-Filling System</i> Dan Pengetahuan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak	Variabel independen : <i>e-filling system</i> dan pengetahuan pajak Variabel moderasi : sosialisasi perpajakan Variabel dependen : kepatuhan perpajakan	Wajib pajak UMKM di Ambon	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Moderate regression analysis</i> (MRA)</li> </ul>	Penerapan <i>e-filling system</i> dan pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Sosialisasi perpajakan memoderasi secara hubungan penerapan <i>e-filling system</i> dan pengetahuan perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak UMKM.
17.	Hartinah et al (2023)	Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi : Sosialisasi Pajak Sebagai Variabel Moderasi	Variabel independen: Kesadaran Wajib Pajak, Moral Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Modernisasi Sistem Variabel moderasi : sosialisasi perpajakan	100 wajib pajak di Makassar	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regresi linear berganda</li> <li>• <i>Moderate regression analysis</i> (MRA)</li> </ul>	Kesadaran wajib pajak dan modernisasi sistem berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, namun tidak dipengaruhi oleh moral wajib pajak dan kualitas pelayanan. Sosialisasi sebagai variabel moderasi dapat memperkuat pengaruh kesadaran wajib pajak dan modernisasi sistem terhadap

			Variabel dependen: kepatuhan perpajakan			kepatuhan wajib pajak, namun melemahkan pengaruh moral wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi
18.	Akbar (2022)	Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, Pengetahuan, Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi	Variabel Independen: Penerapan sistem E-filing Pengetahuan perpajakan Sanksi perpajakan  Variabel Moderasi : Sosialisasi perpajakan  Variabel Dependen : Kepatuhan perpajakan	50 responden yang terdaftar di UMKM	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Uji asumsi klasik</li> <li>• <i>Moderate regression analysis</i> (MRA)</li> </ul>	Penerapan Sistem <i>e-filing</i> tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, Pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak, dan sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap sosialisasi perpajakan. Sosialisasi Perpajakan tidak dapat memoderasi hubungan antara Penerapan sistem <i>e-Filing</i> terhadap kepatuhan wajib pajak. Sosialisasi perpajakan dapat memoderasi hubungan antara pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dan sosialisasi perpajakan tidak dapat memoderasi untuk hubungan antara sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
19.	Parso & Darmawan, (2023)	Dampak Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak di Kalangan Generasi Milenial Wilayah Jakarta dan Sekitarnya	Variabel independen: pemanfaatan teknologi dan kesadaran wajib pajak  Variabel dependen: kepatuhan perpajakan	Wajib pajak generasi milenial di JABODETA	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Uji asumsi klasik</li> <li>• Uji hipotesis</li> <li>• Regresi linear berganda</li> </ul>	Kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak pada generasi milenial di wilayah JABODETA, pemanfaatan teknologi informasi modern berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak pada generasi milenial di wilayah JABODETA.

20.	Ahmad & Dasuki, (2023)	Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Variabel independen: pemanfaatan teknologi dan modernisasi  Variabel dependen: kepatuhan perpajakan	100 wajib pajak di KPP Pratam Tangerang	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Uji asumsi klasik</li> <li>• Uji hipotesis</li> <li>• Regresi linear berganda</li> </ul>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan perpajakan.
21.	Putri et al., (2023)	Pengaruh Penerapan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Literasi Pajak dan Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Bukittinggi	Variabel independen : penerapan modernisasi sistem administrasi, literasi pajak, dan kesadaran pajak.  Variabel dependen : kepatuhan perpajakan	50 wajib pajak di KPP Pratama Bukittinggi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Analisis SEM-PLS</li> </ul>	Modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, literasi pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, dan kesadaran pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Bukittinggi.
22.	Amalia & Anwar, (2023)	Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Dimoderasi Sosialisasi Perpajakan	Variabel independen: modernisasi sistem perpajakan  Variabel moderasi : sosialisasi perpajakan  Variabel dependen: kepatuhan perpajakan	100 wajib pajak yang terdaftar di SAMSAT Surabaya	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SEM-Partial Least Square (PLS)</li> </ul>	Modernisasi sistem administrasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, sedangkan sosialisasi perpajakan mampu memoderasi pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.
23.	Solehah & Rahmi, (2023)	Pengaruh Modernisasi Administrasi Pajak dan Sosialisai Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor	Variabel independen : modernisasi sistem perpajakan dan sosialisasi perpajakan.  Variabel dependen : sosialisasi perpajakan	98 wajin pajak yang ada di KPP Pratama Pasar Minggu	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Uji asumsi klasik</li> <li>• Uji hipotesis</li> <li>• Regresi linear berganda</li> </ul>	Modernisasi administrasi pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan perpajakan, sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

		Pelayanan Pajak Pratama Pasar Minggu				
24.	Darajat & Sofianty, (2023)	Pengaruh Penerapan Digitalisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi PBB di Kota Bandung dengan Sosialisasi Perpajakan sebagai Variabel Moderating	Variabel independen: penerapan digitalisasi pajak  Variabel moderasi : sosialisasi perpajakan  Variabel dependen : kepatuhan perpajakan	60 Orang yang membayar tagihan Pajak Bumi dan Bangunan menggunakan QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) pada setiap kecamatan di Kota Bandung	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Moderate regression analysis (MRA)</i></li> </ul>	Penerapan digitalisasi pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi ,sedangkan, penerapan digitalisasi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pbb di Kota Bandung, sosialisasi perpajakan dapat memoderasi hubungan penerapan digitalisasi pajak terhadap kepatuhan perpajakan.
25.	Wahyuningrum, et al (2023)	Kepatuhan Wajib Pajak Umkm (Studi Kasus Pada KPP Pratama Pare Kediri Tahun 2022 )	Variabel independen: sosialisasi perpajakan,modernisasi sistem administrasi pajak.  Variabel dependen: kepatuhan perpajakan	Nasabah KPP Pratama Pare Kediri sejumlah 45 UMKM di kota Kediri	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Uji asumsi klasik</li> <li>• Uji hipotesis</li> <li>• Regresi linear berganda</li> </ul>	Modernisasi sistem administrasi perpajakan, sosialisasi perpajakan, berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
26.	Muhammad Rizki & Syaiful (2023)	Pengaruh Kesadaran Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Dimoderasi Sosialisasi Perpajakan	Variabel independen : kesadaran dan pemahaman perpajakan  Variabel moderasi : sosialisasi perpajakan  Variabel dependent : kepatuhan perpajakan	100 wajib pajak	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>SEM-Partial least Square (PLS)</i></li> </ul>	kesadaran wajib pajak, pemahaman perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sedangkan sosialisasi perpajakan tidak dapat memoderasi hubungan antara kesadaran wajib pajak dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
27.	Okunogbe & Santoro, (2023)	Increasing Tax Collection in African Countries: The Role	Variabel independen : administrasi pajak dan penerimaan pajak	Wajib pajak individu	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Analisis regresi</li> </ul>	Administrasi perpajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak sedangkan penerimaan pajak

		of Information Technology	Variabel dependen : kepatuhan pajak			berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan perpajakan.
28.	Juliobenedrick et al., (2023)	The Relationships between Social Media Narcissism, Tax Knowledge, and Trust in Government on Tax Compliance	Variabel independen : media sosial, narsisme media, kepercayaan pada pemerintah. Variabel dependen : kepatuhan pajak	100 wajib pajak orang pribadi memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)	<ul style="list-style-type: none"> <li>SEM-PLS</li> </ul>	<i>Social media narcissism</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan perpajakan. Pengetahuan dan kepercayaan pajak terhadap pemerintah berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan perpajakan.
29.	Mbise, (2023)	The Impact of Digital Systems on Tax Compliance Among SMEs The Impact of Digital Systems on Tax Compliance Among SMEs Authors Institute of Accountancy Arusha	Variabel independen : pajak digital Variabel dependen : kepatuhan pajak	133 sampel dari 254 wajib pajak	<ul style="list-style-type: none"> <li>Analisis regresi</li> </ul>	Sistem administrasi pajak digital berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan pajak melalui penggunaan teknologi.
30.	Agyekum et al., (2023)	Determinants of the tax compliance and fairness perceptions of taxpayers on the online tax system . A case of Ghana	Variabel independen : kompleksitas pajak, tingkat pendidikan, pengetahuan pajak Variabel dependen : kepatuhan pajak	380 wajib pajak pribadi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Analisis Robustness</li> </ul>	Kompleksitas pajak berpengaruh negative terhadap kepatuhan perpajakan ,tingkat pendidikan dan pengetahuan pajak berpegaruh signifikan positif terhadap kepatuhan perpajakan.
31.	Rahmayani et al., (2023)	Pengaruh Pengetahuan Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Variabel independen : Pengetahuan perpajakan dan sanksi pajak Variabel dependen : Kepatuhan perpajakan	100 wajib pajak pribadi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Uji asumsi klasik</li> <li>Uji hipotesis</li> <li>Regresi linear berganda</li> </ul>	Pengetahun pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sanksi pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak.





26.	Muhammad Rizki & Syaiful (2023)	B+															B+	B+				
27.	Okunogbe & Santoro, (2023)					B+																
28.	Juliobenedrick et al., (2023)			B+																B+		B+
29.	Mbise, (2023)																			B+		
30.	Agyekum et al., (2023)			B+																		B+
31.	Rahmayanti et al., (2023)			B+																		

## Keterangan :

SP : Sosialisasi Perpajakan  
 PTI : Pemanfaatan Teknologi Informasi  
 PP : Pengetahuan Perpajakan  
 DP : Digitalisasi Perpajakan  
 HP: Hukum Pajak  
 APP: Administrasi Perpajakan  
 KIP: Kebijakan Insentif Perpajakan  
 KWP : Kepuasan Wajib Pajak  
 KPP: Kepercayaan Pada Pemerintah

PD: Pengaruh Digitalisasi  
 SKP: Sanksi Perpajakan  
 PE: Penerapan *E-Filling*  
 SPP : Sikap Perpajakan  
 PI: Pemahaman Internet  
 KAP: Keadilan Perpajakan  
 KP: Kesadaran Perpajakan  
 PMP: Pemahaman Perpajakan  
 MP: Modernisasi Perpajaka

MS: Modernisasi Sistem  
 PF : Pelayanan Fiskus  
 TP: Tingkat Pendidikan  
 KPJ: Kepercayaan Pajak

## **2.2 Landasan Teori**

### **2.2.1 Theory of Planned Behavior (TPB)**

*Grand theory* yang mendasari penelitian ini adalah teori perilaku terencana *Theory of Planned Behavior* (TPB), Theory of planned behavior dikembangkan oleh Ajzen (1991) yang merupakan teori yang dikembangkan dalam menghadapi perilaku dimana orang memiliki kontrol perilaku. Menurut Ajzen (1991) teori ini menjelaskan niat yang dimiliki seseorang akan mempengaruhi perilaku seseorang, biasanya, TPB digunakan untuk menjelaskan maksud atau minat individu, sekaligus menjelaskan perilaku yang akan dijalani. Teori ini menyatakan bahwa seseorang akan melaksanakan suatu perilaku jika mereka memiliki keinginan atau rencana untuk melakukannya. Artinya, semakin besar keinginan individu untuk melakukan sesuatu, semakin kuat niat atau motivasinya untuk melaksanakan perilaku tersebut (Uzun & Kilis, 2020).

Penggunaan teori perilaku terencana *Theory Of Planned Behavior* dalam penelitian ini dipilih karena relevannya dalam menjelaskan perilaku individu dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Sebelum seseorang melakukan sesuatu, mereka perlu yakin bahwa tindakan tersebut akan menghasilkan dampak yang diharapkan (Palguna & Dewi, 2023). Berdasarkan dasar teori di atas, teori perilaku terencana (*Theory Of Planned Behavior*) dapat memberikan pemahaman tentang niat individu Wajib Pajak Orang Pribadi dalam memenuhi kewajiban pajak mereka, termasuk dalam proses pembayaran dan pelaporan pajak. Dalam konteks modernisasi

administrasi pajak, para Wajib Pajak memiliki keyakinan dan harapan bahwa dana pajak yang mereka sumbangkan ke kas negara akan digunakan secara efisien untuk mendorong kesejahteraan masyarakat secara merata (Magribi & Yulianti, 2022).

### **2.2.2 *Technoogy Acceptance Model (TAM)***

*Technology Acceptance Model (TAM)* yang dikemukakan oleh Davis (1989) beradaptasi dari *Theory Reasoned Of Action (TRA)* yang sudah dimodifikasi khusus untuk menjelaskan dan memprediksi penerimaan pengguna TI selain perilaku pengguna dalam penerimaan TI. Faktor yang dapat mempengaruhi seorang individu yaitu persepsi pengguna ketika melihat manfaat dan kemudahan dari penggunaan teknologi informasi menjadikan tindakannya dapat menerima teknologi tersebut (Irawati et al., 2020). Masyarakat percaya bahwa teknologi informasi memberikan dukungan yang signifikan, maka tidak diperlukan upaya berlebihan untuk menyelesaikan suatu tugas; mereka menunjukkan karakteristik kenyamanan (Pamuji, 2020). Teori ini digunakan untuk menjelaskan faktor-faktor penentu adopsi teknologi informasi serta unsur-unsur lain dari penggunaan teknologi, serta sikap pengguna terhadap adopsi teknologi informasi (Sainang & Aji, 2021).

Pemanfaatan teknologi informasi merupakan model yang digunakan untuk menganalisis dan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi diterimanya teknologi sehingga diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Penerapan *e-filling* merupakan bagian dari modernisasi sistem perpajakan yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Sehingga dengan menerapkan

sistem *e-filling* dapat memengaruhi dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya (Djo, 2022).

### **2.2.3 Pemanfaatan Teknologi Informasi Digital**

Teknologi informasi adalah teknologi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk mengolah, mengumpulkan, menyusun, menyimpan, dan memanipulasi data dengan berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu, sering digunakan untuk keperluan pribadi, komersial, dan pemerintahan dan merupakan informasi strategis untuk pengambilan keputusan (Rohannang, 2020).

Pemanfaatan teknologi informasi oleh instansi pemerintah untuk memberikan pelayanan merupakan strategi untuk menjadikan pelayanan publik lebih efisien dan mendukung penggunaan *e-filling*. Masyarakat yang terbiasa menggunakan teknologi informasi juga akan lebih mudah dalam melakukan aktivitas dimana pun (Ibad & Lolita, 2020).

### **2.2.4 Pengetahuan Perpajakan**

Pengetahuan perpajakan adalah hal yang harus diketahui dan dipahami oleh setiap wajib pajak. Pengetahuan tentang perpajakan meliputi pengetahuan tentang hak dan kewajiban wajib pajak, manfaat dari pajak, tingkatan tarif pajak, peraturan dan sanksi pajak, dan lainnya. Wajib pajak yang memiliki pengetahuan yang baik, akan memberi keuntungan baik untuk dirinya maupun negara. Jika semakin tinggi pengetahuan wajib pajak mengenai perpajakan, maka wajib pajak dapat menentukan

perilakunya dengan baik dan sesuai dengan undang-undang perpajakan sehingga akan tercipta tingkat kepatuhan wajib pajak yang tinggi (Kesaulya et al., 2022).

Wajib pajak yang memiliki pengetahuan yang cukup tentang perpajakan akan secara sadar dan patuh dalam membayar pajaknya sebab telah mengetahui bagaimana alur perpajakan itu dijalankan dan manfaat apa yang akan diperoleh. Dari beberapa penjelasan tersebut dapat menyimpulkan bahwa pengetahuan perpajakan merupakan pengetahuan mengenai perpajakan baik dari segi peraturan maupun manfaat pajak, sebaliknya Wajib pajak yang tidak memiliki pengetahuan perpajakan yang tinggi, maka wajib pajak tidak dapat menentukan perilakunya dengan baik dan sesuai dengan undang-undang perpajakan sehingga menyebabkan tingkat kepatuhan wajib pajak rendah (Esameralda, Tri, 2022).

### **2.2.5 Sosialisasi Perpajakan**

Sosialisasi perpajakan merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan memberikan informasi dan bimbingan kepada wajib pajak untuk mengetahui lebih jauh mengenai permasalahan perpajakan. (Saputra et al., 2022). Kurangnya sosialisasi dapat berdampak pada rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap pajak, sehingga menyebabkan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap deklarasi dan pembayaran pajak, yang pada akhirnya dapat menyebabkan rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat membayar pajak (Hura & Kakisina, 2022).

Sosialisasi perpajakan adalah inisiatif pemerintah untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai peraturan perpajakan dan kewajiban

perpajakan yang ketat. Secara umum, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) biasanya memiliki tanggung jawab dalam menyampaikan informasi perpajakan. KPP menyelenggarakan program penyuluhan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pajak dengan melibatkan kampanye, mendistribusikan materi informasi seperti brosur dan barang kenang-kenangan kepada calon Wajib Pajak baru, serta memberikan layanan konsultasi melalui media cetak. Melalui sosialisasi perpajakan, terdapat peluang untuk menghasilkan pemahaman yang lebih baik tentang peraturan perpajakan, terlepas dari apakah seseorang telah memiliki status NPWP dan kewajiban sebagai Wajib Pajak atau belum (Wahyuningrum, 2023).

#### **2.2.5 Kepatuhan Perpajakan**

Kepatuhan wajib pajak adalah tindakan yang patuh terhadap kewajiban perpajakannya, yang mengharuskan wajib pajak untuk melakukan pembayaran dan pelaporan pajaknya baik masa dan tahunan. Dalam melakukan pelaporan pajak masa maupun tahunan perlu kehati-hatian dalam menghitung pajaknya maupun melaporkannya sesuai peraturan yang berlaku (Tambun & Ananda, 2022). Jika peraturan dipatuhi maka penerimaan pajak tidak langsung akan beredar karena kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan menunjukkan bahwa mereka telah memenuhi kewajiban perpajakannya (Putri et al., 2023).

Beberapa faktor yang menyebabkan sikap ketidakpatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya diantaranya adalah kondisi masyarakat wajib pajak. Pemerintah melalui Direktorat Jendral Pajak (DJP) terus melaksanakan terobosan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak melalui kebijakan-kebijakan yang

dikeluarkan. Selain pengembangan dalam bidang teknologi informasi pemerintah juga melakukan reformasi dibidang perpajakan (Magribi & Yulianti, 2022).

## **2.3 Hubungan Antar Variabel**

### **2.3.1 Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Digital Terhadap Kepatuhan Perpajakan**

Pemanfaatan teknologi informasi digital adalah penggunaan teknologi dalam kehidupan sehari-hari yang memudahkan penggunanya dalam menghadapi era digital saat ini. Teknologi informasi berperan dalam pengumpulan penerimaan pajak dan tidak lagi dipandang hanya sebagai sarana pendukung. Penguasaan data dan teknologi informasi menjadi salah satu pilar penting dalam pelaksanaan reformasi perpajakan. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yakin bahwa dengan pemanfaatan teknologi informasi dan data yang terintegrasi akan mengurangi cost of compliance, meningkatnya kepatuhan wajib pajak, dan berakibat pada meningkatnya tax ratio Indonesia (Parso & Darmawan, 2023). Berdasarkan teori perilaku terencana (TPB) individu akan memiliki niat untuk mematuhi perpajakan dengan bantuan teknologi informasi digital dengan harapan bahwa tindakannya dapat memberikan manfaat untuk individu. Teori penerimaan teknologi (TAM) juga berhubungan dengan kemudahan teknologi yang diterima dan dirasakan individu dalam menjalankan aktivitasnya, maka semakin tinggi pemanfaatan teknologi informasi digital terhadap kepatuhan perpajakan maka akan meningkatkan niat individu tersebut dengan diperkuat atau diperlemah oleh sosialisasi perpajakan.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Parso & Darmawan (2023), Azizah & Nurhayati, (2023), Magribi & Yulianti (2022), Alfin et al (2022), yang menemukan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, karena semakin baiknya pemanfaatan teknologi informasi maka dapat memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak.

Pemanfaatan teknologi informasi dapat digunakan untuk mengakses *e-filing*, dimana *e-filing* merupakan langkah yang diambil oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk memfasilitasi dan lebih memudahkan pelayanan pada masyarakat khususnya bagi para WP. Penyampaian SPT dengan menggunakan *e-filing* dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun karena *e-filing* diakses secara online sehingga WP tidak perlu datang ke KPP dengan membawa dokumen cetak dan menunggu adanya tanda terima secara manual (Annisah & Susanti, 2021).

### **2.3.2 Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Perpajakan**

Pengetahuan perpajakan adalah suatu proses seseorang dalam mendapatkan dan memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku. Wajib pajak yang telah memahami peraturan perundang-undangan akan dapat memperkecil pelanggaran yang wajib pajak terhadap peraturan perundang-undangan. Wajib pajak diharapkan dapat memahami dan mengaplikasikannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena pajak merupakan pendapatan negara terbesar yang digunakan untuk pembangunan nasional dan pembiayaan negara. Berdasarkan teori perilaku berencana (TPB) hubungan pengetahuan perpajakan adalah niat individu untuk memenuhi kewajibannya

sebagai wajib pajak dengan harapan bahwa pengetahuan pajak dapat berguna untuk individu, maka semakin tinggi pengetahuan perpajakan wajib pajak maka semakin tinggi pula kepatuhan perpajakan wajib pajak dengan diperkuat atau diperlemah oleh sosialisasi perpajakan.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Annisah & Susanti, (2021), Kesaulya et al., (2022) pengetahuan perpajakan menghasilkan pengaruh positif terhadap kepatuhan perpajakan, karena semakin tinggi wawasan seseorang tentang pajak, maka dapat dipastikan kepatuhannya dalam menjalankan kewajiban perpajakannya juga akan meningkat. Apabila wajib pajak memiliki pengetahuan perpajakan yang baik, maka akan patuh terhadap kewajibannya.

### **2.3.3 Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi Terhadap Hubungan Pemanfaatan Teknologi Informasi Digital dan Kepatuhan Perpajakan**

Menurut Sari & Saryadi (2019) berpendapat bahwa sosialisasi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Melalui sosialisasi perpajakan, wajib pajak akan lebih memahami peraturan perpajakan, memahami informasi terkini dan mendapat arahan dari Dinas Pajak sehingga wajib pajak akan termotivasi dan meningkatkan semangat ketaatannya. harta dalam negeri menjadi milik wajib pajak. Hal ini sejalan dengan teori perilaku terencana (TPB) yang menjelaskan bahwa niat individu dapat dimotivasi oleh seseorang (fiscus) yang melakukan sosialisasi perpajakan, dengan begitu wajib pajak akan melakukan tindakan (memenuhi kewajiban sebagai wajib pajak) dengan memanfaatkan teknologi informasi digital,

maka semakin tinggi sosialisasi perpajakan yang dilakukan maka dapat memperlemah hubungan pemanfaatan teknologi informasi digital dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan perpajakan.

Berdasarkan penelitian tentang sosialisasi perpajakan sebagai variabel moderasi yang telah diteliti oleh Kesaulya et al., (2022), Amalia & Anwar, (2023), Ayu et al (2023) menjelaskan bahwa sosialisasi pajak dapat memoderasi hubungan antara pemanfaatan teknologi informasi digital terhadap kepatuhan wajib pajak.


#### **2.3.4 Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi Terhadap Hubungan Antara Pengetahuan Perpajakan dan Kepatuhan Perpajakan**

Kepatuhan wajib pajak adalah wajib pajak yang sadar pajak, paham hak dan kewajiban perpajakannya, dan diharapkan peduli pajak, yaitu melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan benar dan mengerti akan hak perpajakannya. Hal ini sejalan dengan teori perilaku terencana (TPB) bahwa niat seseorang dapat dipengaruhi oleh suatu hal seperti pengetahuan untuk melakukan suatu Tindakan yang diharapkan dapat sesuai dengan kemauan individu.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Saadah et al., (2022) bahwa sosialisasi perpajakan dapat memoderasi hubungan antara pengetahuan perpajakan dan kepatuhan perpajakan karena wajib pajak orang pribadi telah mempunyai pengetahuan perpajakan serta menjalani sosialisasi pajak cenderung untuk mempratikkan pengetahuan mereka yaitu kepatuhan pajak.

## 2.4 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan penelitian terdahulu terdapat faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan perpajakan pada wajib pajak generasi milenial. Untuk memahami faktor-faktor tersebut, maka penulis membuat kerangka pemikiran yang dilatar belakangi oleh penelitian terdahulu.



Gambar 2. 1

Kerangka Pemikiran

## 2.5 Hipotesis Penelitian

Peneliti mengajukan dua hipotesis yang sesuai dengan kerangka pemikiran dan dilandasi dengan teori yang sesuai. Hipotesis terdiri dari variabel independent, variabel moderasi, dan variabel dependent sebagai berikut :

H1: Pemanfaatan teknologi informasi digital berpengaruh terhadap kepatuhan perpajakan.

H2: Pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan perpajakan

H3: Sosialisasi perpajakan memoderasi pengaruh pemanfaatan teknologi informasi digital terhadap kepatuhan perpajakan

H4: Sosialisasi perpajakan memoderasi pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan perpajakan.